



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR 06/050/2024
TENTANG
TIM VERIFIKASI DATA DUKUNG LAPORAN RENCANA AKSI DAERAH
PENGARUSUTAMAAN GENDER PEMERINTAH
KOTA PARIAMAN TAHUN 2024

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011, Pemerintah Daerah diamanatkan untuk melaksanakan strategi pembangunan dengan mengintegrasikan gender menjadi satu kesatuan dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan program dan kegiatan pembangunan di daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pariaman tentang Tim Verifikasi Data Dukung Laporan Rencana Aksi Daerah Pengarustamaan Gender Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 2 -

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN TENTANG TIM VERIFIKASI DATA DUKUNG LAPORAN RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER PEMERINTAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2024.

KESATU : Susunan organisasi Tim Verifikasi Data Dukung Laporan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2024 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melakukan pengumpulan dan verifikasi data dukung Laporan yang tertuang dalam Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2024;
- b. melakukan koordinasi dengan perangkat daerah terkait Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2024; dan
- c. melakukan kontrol pelaporan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2024.

KETIGA : Pendanaan atas pelaksanaan Keputusan ini bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2024.



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 3 -

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2024.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 1 Agustus 2024

Pj. WALI KOTA PARIAMAN,

PARAF HIRARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
KEPALA BADAN	A
SEKRETARIS BADAN	
KEPALA BIDANG	J
ES. IV / PEJABAT FUNGSIONAL	X
PELAKSANA	IR

ROBERIA



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 4 -

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 196/050/2024
TENTANG
TIM VERIFIKASI DATA DUKUNG
LAPORAN RENCANA AKSI DAERAH
PENGARUSUTAMAAN GENDER
PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
TAHUN 2024

SUSUNAN ORGANISASI TIM VERIFIKASI DATA DUKUNG LAPORAN
RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER PEMERINTAH
KOTA PARIAMAN TAHUN 2024

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Walikota Pariaman	Pengarah
2.	Sekretaris Daerah Kota Pariaman	Pembina
3.	Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kota Pariaman	Wakil Pembina
4	Asisten Administrasi Pembangunan dan Umum	Wakil Pembina
5	Tim Teknis	
	a. Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pariaman	Ketua
	b. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pariaman	Wakil Ketua
	c. Kepala Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya pada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pariaman	Sekretaris
	d. Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pariaman	Wakil Sekretaris
	e. Kepala Bidang Sarana Prasarana Wilayah Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pariaman	Anggota
	f. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pariaman	Anggota
	g. Kepala Bidang Ekonomi Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pariaman	Anggota



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 5 -

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
	h. Perencana Ahli Muda Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pariaman.	Anggota
	i. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Muda Inspektorat Kota Pariaman	Anggota
	j. Kepala Sub Bidang Administrasi Anggaran Badan Perencanaan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Pariaman	Anggota
	k. Analis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pariaman	Anggota
	l. Analis Sosial Budaya Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pariaman	Anggota
	m. Analis Pemerintahan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pariaman	Anggota

PARAF HIRARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
KEPALA BADAN	
SEKRETARIS BADAN	
KEPALA BIDANG	
ES. IV / PEJABAT FUNGSIONAL	
PELAKSANA	

Pj. WALIKOTA PARIAMAN,

ROBERIA